



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 3 Februari 2025

Kepada

- Yth. 1. Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah I - XIII
2. Kepala SMA, SMK, dan SLB
Provinsi Jawa Tengah
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 400-3/01558

TENTANG

PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADAN TAHUN 1446 HIJRIYAH/2025 MASEHI
PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan :

- Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 400.1/320/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi.
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/04888 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2024/2025.

disampaikan dengan hormat hal-hal yang terkait dengan Pengaturan Kegiatan Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

A. PEMBELAJARAN

Tanggal-tanggal penting dan aktivitas pembelajaran selama bulan Ramadan 1446 H memedomani ketentuan Surat Edaran Bersama Menteri sebagaimana tersebut pada huruf a:

1. Tanggal 27 s.d 28 Februari serta tanggal 3 s.d 5 Maret 2025.

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari Satuan Pendidikan masing-masing.

2. Tanggal 6 s.d 25 Maret 2025.

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan pembelajaran pada masing-masing Satuan Pendidikan, dan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan

takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:

- a. Peserta didik yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Alquran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.
- b. Peserta didik yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.

3. Tanggal 26 s.d 28 Maret dan tanggal 2 s.d 8 April 2025.

Merupakan libur bersama Idulfitri. Selama libur Idulfitri dimaksud peserta didik diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

4. Tanggal 9 April 2025.

Kegiatan pembelajaran aktif di Satuan Pendidikan sesuai Kalender Pendidikan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Pendidikan.

B. JAM PEMBELAJARAN

1. Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri

- a. **Awal puasa Ramadan 1445 H diperkirakan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025**, dan secara resmi menyesuaikan dengan penetapan/keputusan resmi pemerintah tentang penetapan awal puasa Ramadan 1446 H.
- b. Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar selama bulan ramadan **berpedoman pada Kalender Pendidikan** yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan merujuk Surat Edaran Bersama Menteri dan Peraturan Kepala Dinas sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b.
- c. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran selama bulan Ramadan 1446 H untuk SDLB : 25 menit, SMPLB : 30 menit, dan SMALB 35 menit, sedangkan SMA/SMK : 40 menit.
- d. Waktu pembelajaran selama bulan Ramadan 1446 H dilakukan pengaturan:

| HARI | MASUK | PULANG |
|--------|-----------|-----------|
| Senin | 07.30 WIB | 14.45 WIB |
| Selasa | 07.30 WIB | 14.45 WIB |
| Rabu | 07.30 WIB | 14.45 WIB |
| Kamis | 07.30 WIB | 14.45 WIB |
| Jumat | 07.30 WIB | 14.00 WIB |

2. Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Swasta


Pengaturan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar selama bulan Ramadan dapat dilakukan pengaturan secara mandiri oleh masing-masing penyelenggara pendidikan dengan tetap **berpedoman pada Kalender Pendidikan** yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan merujuk Surat Edaran Bersama Menteri dan Peraturan Kepala Dinas sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b.

C. LAIN-LAIN

Guna tertib administrasi dan efektifitas pelaksanaan Surat Edaran ini, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII untuk **melakukan pendampingan, pengawasan, dan pengendalian** terhadap berbagai kegiatan pengaturan pembelajaran sebagaimana Surat Edaran Bersama tersebut di atas.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Menteri Agama RI;
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
14. Pengawas SMA/SMK/SLB pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
15. Pertinggal;